

BAB I

PEDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia bukan negara Islam, tapi negara mayoritas Muslim. Dalam pelaksanaan dan penegakan syariat Islam, yang dapat dilakukan adalah menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam setiap produk hukum yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif Indonesia, termasuk anggota DPR dan DPRD. Anggota DPRD dapat menyusun peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam. Penerapan hukum syariah melalui peraturan daerah sudah populer di setiap daerah. Terutama di daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kemerostan moral dan perilaku yang menyimpang menjadi alasan upaya penegakan hukum syariah.¹

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan pemerintahan bersama dengan asas otonomi sebesar-besarnya dalam sistem dan prinsip negara terdiri dari beberapa negara, tetapi hanya terdiri dari satu negara, jadi tidak ada negara didalam negara. Peraturan daerah termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena merupakan bagian dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan

¹ Mirfa, "Implementasi Perda Syariah Terhadap Penerapan Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019), 1

perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat untuk kebutuhan daerah.² Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.³

Terdapat Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, perda tersebut mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Pamekasan pada bulan Ramadhan salah satu aturannya terdapat pada pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3. Perda di atas tersebut termasuk Perda Syariah/ Perda yang bernuansa Syariah dimana istilah untuk peraturan daerah Indonesia yang berdasarkan hukum agama Islam disebut bernuansa syariah karena peraturan-peraturan daerah itu erat kaitannya dengan gerakan pembangunan masyarakat Islami atau yang sering dikenal dengan gerbang salam. Dari sisi pembentukannya, peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik.

Dengan banyaknya penduduk muslim tentunya tidak luput dengan rukun Islam karena rukun Islam termasuk dasar dalam Islam yang menjadi syarat untuk menjadi muslim yang sempurna, sebagaimana rukun Islam yang

² Agung Setyo Wibowo, Skripsi: "Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pengendalian Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 2

³ Muhammad Ananta Firdaus, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Di Kota Banjarmasin" *Badamai Law Journal*, Vol.3, Issues 1, (Maret, 2018), 129-131

ke-3 yaitu berpuasa di bulan ramadhan. Puasa sendiri secara bahasa *al-shiyam*, *al-shaum*, puasa, berarti menahan, *al-imsak*.⁴ Puasa juga merupakan bagian dari ibadah umat Islam, yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan diri dari puasa, yang mengikuti syahwat, perut dan farji (kemaluan), dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat khusus.⁵

Dalam QS. Al-Bayyinah:5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Mereka tidaklah disuruh, kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas (murni) dalam menjalankan agama dengan lurus.”

Firman Allah SWT di atas memperjelas bahwa Islam menekankan kewajiban seseorang beribadah (termasuk bulan puasa Ramadhan) secara individu dinilai dari wujud keikhlasan dan keshalehannya itu selalu berada pada jaringan sosial kehidupan masyarakat yang dilandasi kekuatan iman dan taqwa. Jadi dengan adanya kewajiban kita sebagai umat Islam harus menjalankan perintah Allah SWT (termasuk bulan puasa Ramadhan) dengan

⁴ Muhammad Syah Putra, *Sholat & Puasa Sunnah Menurut Al Quran dan Al Hadits Agar Sholat & Puasa Sunnah Tidak Sia-Sia*, (Surabaya: Quntum Media, 2013), 103

⁵ Zakiah Ulfah, “Manfaat Puasa Dalam Perspektif Sunnah Dan Kesehatan”, *Skripsi*, (Medan:Ilmu Al-Quran Dan Tafsir,2016), 3

iman dan taqwa sehingga kita akan dengan sukarela menjalankan semua yang bernilai ibadah.⁶

Bulan ramadhan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu seluruh umat Islam, karena Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan. Keberkahan di bulan ramadhan tidak datang kapan saja, hanya saat ramadhan saja. Adapun salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan keutamaan bulan Ramadhan dan keutamaan berpuasa di dalamnya sebagai berikut:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ

الشَّيَاطِينُ

Artinya: *Apabila Ramadhan tiba pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya kemudian syaitan akan dibelenggu.*⁷

Berdasarkan Hadis tersebut, untuk mencapai keutamaan bulan Ramadhan ini, umat islam harus berlomba-lomba, semangat dalam pengampunan dosa,rahmat yang berlimpah datang langsung dari Allah SWT. Sebagai umat Islam seharusnya merasa sangat bersyukur masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadhan (bulan yang suci, bulan yang penuh dengan ampunan dan bulan yang penuh dengan berlipat ganda akan pahala).

⁶ Nurcholish Majdid dkk, *Puasa Titian Menuju Rayyan*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2000),12

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani,2007), 22-23

Sehingga tidak boleh menyia-nyiakan bulan penuh berkah ini, dan harus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadhan. Tetapi sangat disayangkan, bulan penuh berkah ini tidak mempengaruhi sebagian umat Islam untuk meraih keutamaan bulan Ramadhan, melainkan melakukan perbuatan yang menghalangi datangnya berkah tersebut. Contoh perilaku yang mengganggu puasa sebagian umat Islam adalah penjualan makanan dan tempat makan oleh umat Islam lainnya berupa restoran, kafe, warung nasi, rokok, dll yang dibuka pada siang hari di bulan Ramadhan.⁸

Tidak bisa dipungkiri banyak warung makan yang berjualan dan buka selama bulan Ramadhan akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari pada bulan-bulan biasa, karena mengingat puasa di bulan Ramadhan membatasi pola makan seseorang, maka sebagian orang yang tidak berpuasa akan langsung pergi ke tempat makan. Di sisi lain, banyak juga umat Islam yang merasa terganggu dengan ketidaknyamanan dengan apa yang sudah dilihatnya, karena ternyata sebagian masyarakat yang dianggap bisa berpuasa, sehat, dewasa, dan baligh tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Karena makan dan minum di tempat terbuka yang akan dilihat oleh orang yang berpuasa adalah sikap dan tindakan tercela yang tidak menghormati orang berpuasa dan dapat memunculkan prasangka tidak baik,

⁸ Imamul Muttaqin, "Hukum Membuka Tempat Makan Pada Siang Ramadhan" *Jurnal Ilmiah*, Vol.14, No.1, (Jauari-Juni 2020), 23

menimbulkan fitnah dan dapat pula merusak hubungan cinta kasih yang telah terbina.⁹

Dalam pelaksanaannya Perda tersebut kurang mendapat respon dari masyarakat terutama para penjual dan pembeli yang berada di sekitar terminal sub lawangan daya. Ibu Sri, yang merupakan salah satu penjual warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya menyampaikan bahwasanya:

“Warung di terminal memang buka 24 jam pada bulan biasa dan di bulan Ramadhan tetapi memang di bulan Ramadhan setiap warung makan harus ada tabir penutup di depan warung tersebut supaya orang yang makan tidak terlihat oleh masyarakat sekitar. Pada bulan Ramadhan juga saya mendapat keuntungan yang lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya karena banyak musafir yang membeli.”¹⁰

Kemudian peneliti juga memberikan pertanyaan kepada Ibu Masruroh mengenai pendapatnya dengan dibukanya warung terminal pada bulan ramadhan, yaitu:

“Saya selaku musafir yang membeli makan/minum di warung Ibu Sri, dibukanya warung terminal pada bulan ramadhan ini sangat menguntungkan karena memudahkan saya untuk makan. Sebagaimana saya ketahui orang musafir boleh membatalkan puasa, karena saya juga sering mabuk ketika perjalanan.”

Kemudian terdapat pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dol, yaitu:

⁹ Samsul Munir Amin dkk, *Etika Beribadah Berdasarkan Al Quran & Sunnah*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2011), 160

¹⁰ Ibu Sri, Selaku Penjual Warung Makan Di Sub Terminal Lawangan Daya, Wawancara Langsung, (29 April 2022)

“iya bak, saya sendiri disini merasa memiliki keuntungan untuk diri saya sendiri karena dengan dibukanya warung terminal ini pada bulan puasa saya bisa makan dan minum tanpa dilihat oleh masyarakat sekitar, karena saya disini bekerja sebagai pekerja kuli bangunan yang sewaktu-waktu tidak berpuasa karena pekerjaan yang berat dan cuaca yang sangat panas sehingga membuat saya lemas ketika bekerja. Berbicara masalah dosa, karena saya tidak berpuasa memanglah dosa dan itu kembali urusan saya dengan yang diatas.”

Kejadian tersebut mengusik sebagian umat Islam dalam menjalankan puasa, dan juga para pelaku usaha (baik produsen dan konsumen) merasa pada bulan ramadhan sama seperti bulan-bulan lainnya. UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi pemerintahan bersama. Pemberian otonomi khusus kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Masyarakat Pamekasan yang sebagian besar beragama Islam atau muslim ditambah dengan julukan sebagai “Kota Gerbang Salam” dimana Gerbang Salam adalah gerakan kolektif bagi masyarakat Pamekasan untuk berakhlak Islami artinya memiliki sikap yang berdasarkan syariat agama, yang tumbuh subur dalam pemerintahan Kabupaten Pamekasan di semua lapisan masyarakat, baik itu pendidikan, dalam lingkup sosial atau dalam lingkup rumah tangga. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dari pemerintah daerah dalam munculnya peraturan-peraturan

daerah yang bernuansa syariah. Karena terkait dengan kepentingan masyarakat dalam melaksanakan ibadahnya.

Dengan adanya kejadian yang terjadi di sekitar masih banyaknya warung atau restoran yang dibuka pada siang hari dengan pengunjung yang bervariasi. Seperti di terminal, pengunjung keluar masuk seakan tidak mengindahkan bulan suci Ramadhan, dan para pelaku usaha seakan-akan melakukan perilaku tersebut dengan tindakan yang biasa saja seperti bukan bulan ramadhan. Kita sebagai masyarakat yang juga ikut menyaksikan keadaan tersebut pasti merasa terganggu dengan pemandangan demikian. Terlebih jika kita melewati terminal setiap hari untuk menjalani aktivitas.

Dari kejadian tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Implikasi Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Pada Pelaku Usaha Warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian yaitu: Bagaimana implikasi Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 tahun 2014 pada pelaku usaha warung makan di sub Terminal Lawangan Daya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implikasi Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 tahun 2014 pada pelaku usaha warung makan di sub Terminal Lawangan Daya.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan kegunaan dan kemanfaatan yang besar dalam kontribusi keilmuan, baik bagi penulis pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan analisis ilmiah terhadap teori-teori yang diperoleh di perguruan tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menambah pengetahuan yang dapat memperluas pola pikir dan wawasan intelektual dalam memahami, mengamati dan mengkaji bagaimana Implikasi Perda Kabupaten Pamekasan pada pelaku usaha warung makan di sub Terminal Lawangan Daya.

2. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan dan sumber daya bagi kalangan pelajar baik siswa maupun mahasiswa, khususnya yang memiliki fokus keilmuan di bidang norma atau aturan-aturan dan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat pada umumnya di bidang hukum ekonomi syariah khususnya norma-

norma atau peraturan daerah. Begitu pula penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih memahami aturan daerah yang berlaku dimasyarakat khususnya aturan daerah pada bulan ramadhan. Dan semoga penelitian ini bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan khususnya kegiatan pada bulan ramadhan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman apa maksud dari judul penelitian ini, maka diperlukan bagi peneliti untuk memberikan definisi dari istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian ini, beberapa istilah yang dimaksud antara lain:

1. Implikasi adalah akibat yang timbul atau timbul dari suatu sebab. Jadi disini adalah efek yang dirasakan atau efek yang terjadi akibat melakukan sesuatu.¹¹
2. Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 tahun 2014 tentang penertiban kegiatan pada bulan ramadhan. Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. Ramadhan adalah bulan dimana umat islam harus berpuasa. Penertiban kegiatan pada bulan ramadhan merupakan upaya

¹¹ Stefani Ditamei, "Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, Dan Contohnya", <http://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya/>, diakses tanggal 22 November 2022

yang bertujuan agar masyarakat Kabupaten Pamekasan dapat beribadah dengan baik selama bulan ramadhan.¹²

3. Perda Syari'ah/Perda Bernuansa Syari'ah adalah istilah untuk peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam. Peraturan ini dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
4. Pelaku usaha ialah badan hukum atau usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, didirikan dan bertempat tinggal di wilayah NKRI atau melakukan kegiatan, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian yang melakukan usaha di dalam berbagai bidang ekonomi.¹³

¹² Peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan

¹³ Filia Novianti Zahra, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Produk Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, (Palembang:Universitas Muhammadiyah), 7